



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

M. Basir bin Pahari, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Suak Kandis, RT 06, Desa Sungai Terap, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yuliyana binti Isah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Suak Kandis, RT 06, Desa Sungai Terap, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgt., tanggal 01 Desember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 521/18/IX/2005, tanggal 01 September 2005)
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Jalan Suak Kandis, RT 06, Desa Sungai Terap,

Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang keturunan yang bernama :

- a. Shafira Aulia Afifah binti M. Basir, umur 11 tahun;
 - b. Adiba Khanza Zahirah binti M. Basir, Umur 2 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- a. Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga
 - b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - c. Termohon mempunyai sifat keras kepala dan tidak mau dinasehati';
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2010, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dua bulan hingga sekarang;
5. Berdasarkan permasalahan diatas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawadha dan rahmah;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (M. Basir bin Pahari) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Yuliyana binti Isah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Ketua Majelis berupaya mendamaikan para pihak dan menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar melakukan upaya damai melalui mediasi, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa pada hari sidang kedua tanggal 10 Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang yang kemudian dibacakan hasil mediasi tanggal 21 Desember 2016 dan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi melalui upaya damai Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa pada hari itu juga Pemohon dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1),

Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016, di hadapan Majelis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan/permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II Halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil *syar'i* tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai, Pemohon dan Termohon masih berstatus suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgt., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2017** M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.E., S.H., M.H.

Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 391,000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)